



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

AX

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.**

R A K

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
9. Pendirian Satuan Pendidikan adalah pembukaan Satuan Pendidikan baru sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Perubahan Satuan Pendidikan adalah perubahan nama, penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan dan/atau pemecahan satuan pendidikan.
11. Perubahan Nama Satuan Pendidikan adalah perubahan nama Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama Satuan Pendidikan yang lain.
12. Penggabungan Satuan Pendidikan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan yang baru.
13. Pemecahan Satuan Pendidikan adalah pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan.
14. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

RA

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan layanan pendidikan, mengurangi disparitas peserta didik, menghilangkan pembelajaran secara bergantian (*double shift*), pengembangan sarana prasarana, efektivitas dan efisiensi biaya pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan yang meliputi:

- a. wewenang;
- b. persyaratan dan mekanisme Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. persyaratan dan mekanisme Perubahan Satuan Pendidikan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. tenaga pendidik;
- f. peserta didik; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.
- (2) Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

R. / 20

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek Pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek Pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS).
- (5) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun
- (6) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;

X²/K

- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan;
- g. organisasi;
- h. manajemen Satuan Pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 8

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas mengajukan permohonan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 telah dipenuhi; dan
- c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perubahan Satuan Pendidikan terdiri atas:

- a. Perubahan Nama Satuan Pendidikan;
- b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan; dan
- c. Pemecahan Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Perubahan Nama Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Perubahan Nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Paragraf 2
Penggabungan dua atau lebih
Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Penggabungan dua atau lebih Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jarak antar Satuan Pendidikan yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
- (2) Jarak antar Satuan Pendidikan yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan yang sama;
 - b. terdapat di desa/kelurahan berbatasan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama; atau
 - c. terdapat di desa/kelurahan berbatasan antar wilayah kecamatan.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur berdasarkan tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemecahan Satuan Pendidikan

Pasal 12

Pemecahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan menyelenggarakan pembelajaran di dua tempat dan di luar Satuan Pendidikan induk;
- b. jarak tempat penyelenggaraan pembelajaran dengan Satuan Pendidikan induk lebih dari 2 km (dua kilometer);
- c. Satuan Pendidikan tempat pembelajaran di luar induk telah mempunyai ruang kelas dan sudah mempunyai peserta didik paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang; dan/atau
- d. Satuan Pendidikan yang berada dalam wilayah terluar atau terpencil dapat mempunyai peserta didik kurang dari 28 (dua puluh delapan) orang.



Bagian Ketiga
Mekanisme

Paragraf 1
Perubahan Nama Satuan Pendidikan

Pasal 13
Perubahan Nama Satuan Pendidikan dilakukan apabila terjadi Penggabungan Satuan Pendidikan atau Pemecahan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2
Penggabungan 2 (dua) atau lebih
Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaksanakan identifikasi terhadap Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Untuk melaksanakan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana yang bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Satuan Pendidikan yang berpotensi untuk dilaksanakan penggabungan;
 - b. melaksanakan pengkajian terhadap potensi pelaksanaan Penggabungan Satuan Pendidikan; dan
 - c. menyusun rekomendasi Penggabungan Satuan Pendidikan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
 - a. dapat dilaksanakan penggabungan Satuan Pendidikan yang memuat data Satuan Pendidikan yang diusulkan sebagai Satuan Pendidikan Induk Penggabungan dan Satuan Pendidikan Anggota Penggabungan; atau
 - b. tidak dapat dilaksanakan penggabungan Satuan Pendidikan dengan disertai pertimbangan/alasan.
- (5) Penentuan sebagai Satuan Pendidikan Induk Penggabungan dan Satuan Pendidikan Anggota Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan teknis bangunan Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. tata bangunan dan lingkungan; dan
 - b. keandalan bangunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan teknis bangunan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 15

- (1) Berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, Kepala Dinas menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan, kepala desa/kelurahan setempat, camat setempat, Perangkat Daerah yang terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan usulan Penggabungan Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. rekomendasi Tim Pelaksana;
 - b. berita acara hasil rapat koordinasi;
 - c. rencana mutasi guru;
 - d. rencana alih sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anggota Penggabungan; dan
 - e. rencana penggunaan lahan dan gedung Satuan Pendidikan Anggota Penggabungan.
- (3) Dalam hal usulan Penggabungan Satuan Pendidikan disetujui, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Satuan Pendidikan.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penetapan Penggabungan Satuan Pendidikan dan melaksanakan penamaan sesuai Satuan Pendidikan Induk Penggabungan; dan
 - b. penghapusan Satuan Pendidikan Anggota Penggabungan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas:
 - a. melaksanakan pengalihan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan Anggota Penggabungan kepada Satuan Pendidikan Induk Penggabungan;
 - b. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan Penggabungan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. melaksanakan mutasi dan/atau menyampaikan usulan mutasi terhadap Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan/atau pegawai lain pada Satuan Pendidikan Anggota Penggabungan ke Satuan Pendidikan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemecahan Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemecahan Satuan Pendidikan dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

far R

- (2) Ketentuan mengenai tata cara Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 belaku secara mutatis mutandis terhadap cara Pemecahan Satuan Pendidikan.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

Sarana dan prasarana merupakan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan hasil Perubahan Nama, Penggabungan dan Pemecahan.

Pasal 18

Tata cara pengalihan penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 19

- (1) Pengalihan Tenaga Pendidik hasil Penggabungan dan Pemecahan Satuan Pendidikan, dilakukan secara efisiensi dan cermat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian bagi yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengalihan Tenaga Pendidik yang berstatus non Aparatur Sipil Negara diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 20

Pengalihan Peserta Didik hasil Penggabungan dan Pemecahan Satuan Pendidikan dilakukan secara efisien dan efektif dengan tidak merugikan Peserta Didik yang dialihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ju R

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Agustus 2023
BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 50